

Pertanggungjawaban Pemilik dan Pengguna atas Kerusakan yang Diakibatkan oleh Hewan Peliharaan: Studi Perbandingan Hukum Indonesia dan Jerman

Gratianus Prikasetya Putra

Universitas Presiden Cikarang

Email : grat.prikasetya@gmail.com / gratianus@president.ac.id

Abstract: There are 2 (two) forms of liabilities which acknowledged by Civil Law, the first one is contractual based liability and the second one is tort based liability. If there is a liability that based on an event which fulfill the elements that known in tort theory, so the tort based liability will be used. Today, there are some variations and development in cases that intersects with the theory and regulation regarding tort. One of the case which related to that theory and regulation was the tort that has been done by an animal in Germany. According to the case it can be seen the possibility of tort based liability that owned by an animal. This article will explain the comparison of the theory of tort based on Indonesian Law System and German Law System which influenced by Civil Law Legal System. The juridical-normative legal research method will be used to explain the comparison theory of tort and its liability based on those two legal system which use the secondary data such as regulations and the literatures regarding the tort theory.

Keywords: *tort; legal subject; animal; liability; civil law*

Abstrak: Hukum perdata mengenal adanya 2 (dua) macam pertanggungjawaban, pertama pertanggungjawaban kontraktual dan yang kedua pertanggungjawaban perbuatan melawan hukum (PMH). Apabila sebuah pertanggungjawaban didasarkan atas sebuah peristiwa yang memenuhi unsur-unsur yang dikenal dalam teori PMH, maka pertanggungjawaban yang digunakan ialah pertanggungjawaban PMH. Dewasa ini terdapat perkembangan dan variasi dari kasus-kasus yang kerap bersinggungan dengan regulasi dan teori di dalam PMH. Salah satu variasi kasus yang berkaitan dengan hal tersebut ialah PMH yang dilakukan oleh **hewan**, yang sempat terjadi di Jerman. Sehubungan dengan kasus tersebut dapat dilihat terkait kemungkinan seekor hewan dimintakan pertanggungjawaban atas PMH. Artikel ini akan menjelaskan perbandingan teori PMH berdasarkan hukum Indonesia dan hukum Jerman yang sama-sama dipengaruhi oleh sistem hukum *civil law*. Metode penelitian hukum yuridis normatif akan digunakan guna membahas komparasi teori PMH dan pertanggungjawabannya berdasarkan sistem hukum perdata di Indonesia maupun di Jerman yang akan menggunakan data sekunder berupa bahan-bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan dan literatur-literatur mengenai teori PMH.

Kata kunci: *perbuatan melawan hukum; subjek hukum; hewan; pertanggungjawaban; hukum perdata*

Pendahuluan

Hukum perdata mengenal ada 2 (dua) macam pertanggungjawaban yakni pertanggungjawaban kontraktual dan pertanggungjawaban perbuatan melawan hukum (PMH).¹ Masing-masing bentuk pertanggungjawaban itu memiliki implikasi hukum yang berbeda pula, karena pada prinsipnya kedua bentuk pertanggungjawaban tersebut berasal dari hal yang berbeda. Proses penegakan terkait kedua bentuk pertanggungjawaban itu masing-masing berbeda juga, dalam hal ini dikenal adanya gugatan wanprestasi sebagai mekanisme penegakan pertanggungjawaban kontraktual dan dikenal pula adanya gugatan PMH sebagai mekanisme penegakan pertanggungjawaban PMH. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata) menjadi salah satu dasar hukum paling penting yang mengatur perihal hukum materiil PMH di Indonesia saat ini. Ketentuan yang mengatur mengenai PMH dapat ditemukan dalam Pasal 1365 hingga Pasal 1380 KUHPperdata.² Walaupun jumlah ketentuan yang mengatur mengenai PMH di Indonesia dapat dikatakan tidak banyak, namun jumlah jenis gugatan PMH di pengadilan di Indonesia lebih banyak dibandingkan dengan jenis gugatan wanprestasi.³ Dari keseluruhan pengaturan yang mengatur mengenai PMH tersebut terdapat satu pasal yang mengatur terkait pertanggungjawaban PMH yang dilakukan oleh hewan yakni pada Pasal 1368 KUHPperdata.

Selain di Indonesia pertanggungjawaban PMH yang dilakukan oleh hewan juga dikenal di negara lain yang menganut sistem hukum Eropa Kontinental, yakni Jerman. Pada Bulan September 2017, terdapat sebuah kasus PMH di Jerman yang melibatkan seekor hewan yakni keledai.⁴ Kasus tersebut bermula saat seekor keledai terbukti melakukan “pengerusakan” terhadap *bumper* sebuah mobil bermerek McLaren yang menimbulkan kerugian bagi pemilik mobil tersebut.

¹ Rosa Agustina, “Perbuatan Melawan Hukum”, dalam *Hukum Perikatan (Law of Obligations)* (Denpasar: Pustaka Larasan, 2012), hlm. 4.

² *Ibid.*, hlm. 3.

³ *Ibid.*

⁴ <https://www.nytimes.com/aponline/2017/09/28/world/europe/ap-eu-odd-germany-donkey-damage.html>, diakses 9 Oktober 2017.

Pemilik mobil akhirnya menggugat ganti kerugian di depan Pengadilan Giesen yang menyebabkan pemilik keledai harus membayar ganti kerugian sebesar 5800 *Euro*.⁵ Pengaturan mengenai pertanggungjawaban PMH yang dilakukan oleh hewan di Jerman diatur di dalam *Title 27 Section 823 dan 833 German Civil Code. Section 823 dan 833 German Civil Code* pada prinsipnya masing-masing mengatur mengenai pertanggungjawaban yang muncul akibat adanya kerusakan dan pertanggungjawaban hukum yang dimiliki oleh seorang pemilik hewan.⁶ Secara garis besar baik di Indonesia maupun di Jerman pertanggungjawaban PMH yang dilakukan oleh hewan terdapat pada si pemilik hewan. Dalam hal ini pemilik hewan akan menanggung segala kerugian yang muncul akibat perbuatan hewan miliknya. Pertanggungjawaban seorang pemilik hewan terkait kerugian yang ditimbulkan oleh hewan miliknya itu merupakan bentuk pertanggungjawaban yang paling logis berdasarkan teori hukum perdata yang hanya mengenal 2 (dua) macam subjek hukum yakni perorangan dan badan hukum.⁷ Berdasarkan kategorisasi badan hukum menurut hukum perdata tersebut dapat dilihat bahwa hewan tidak dapat dikategorikan sebagai subjek hukum yang menanggung hak dan kewajiban sehingga berimplikasi bahwa hewan tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban apabila melakukan sebuah perbuatan hukum. Ketidcakapan hewan sebagai subjek hukum itulah yang menyebabkan pentingnya pertanggungjawaban hukum oleh si pemilik hewan, karena tidak dapat dipungkiri bahwa dimungkinkan terjadi

⁵ *Ibid.*

⁶ *German Civil Code, Section 823 Chapter (1) and (2) and Section 833. Section 823 Chapter (1) German Civil Code: A person who, intentionally or negligently, unlawfully injures the life, body, health, freedom, property or another right of another person is liable to make compensation to the other party for the damage arising from this. Section 823 Chapter (2) German Civil Code: The same duty is held by a person who commits a breach of a statute that is intended to protect another person. If, according to the contents of the statute, it may also be breached without fault, then liability to compensation only exists in the case of fault. Section 833: If a human being is killed by an animal or if the body or the health of a human being is injured by an animal or a thing is damaged by an animal, then the person who keeps the animal is liable to compensate the injured person for the damage arising from this. Liability in damages does not apply if the damage is caused by a domestic animal intended to serve the occupation, economic activity or subsistence of the keeper of the animal and either the keeper of the animal in supervising the animal has exercised reasonable care or the damage would also have occurred even if this care had been exercised.*

⁷ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Jakarta: PT. Intermasa, 2005), hlm. 19-21.

kerugian dan kerusakan yang disebabkan oleh perbuatan hewan yang dimiliki oleh seseorang.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, tulisan ini akan membahas mengenai pertanggungjawaban PMH yang dilakukan oleh hewan dengan membandingkan hukum yang berlaku di Indonesia dan Jerman terkait pertanggungjawaban tersebut melalui pembahasan yang mendalam baik dari aspek regulasi maupun teoritis.

Teori Perbuatan Melawan Hukum

Terminologi PMH adalah terjemahan dari Bahasa Belanda yakni kata *onrechmatige daad* atau Bahasa Inggris dikenal dengan istilah *tort*.⁸ Di Indonesia terdapat perbedaan penerjemahan kata *onrechtmatige daad* di antara para sarjana. Ada yang menerjemahkannya sebagai “perbuatan melawan hukum” namun ada juga yang menerjemahkannya sebagai “perbuatan melanggar hukum”.⁹ Dalam tulisan ini akan digunakan terminologi PMH dimana huruf “M” merupakan singkatan dari kata ‘Melawan’. PMH di dalam sistem hukum *anglo saxon* dikenal dengan istilah *tort* yang diambil dari sebuah kata dalam Bahasa Perancis.¹⁰ PMH di dalam sistem hukum Eropa Kontinental dikenal sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam bidang hukum perdata. Hukum perdata ialah hukum yang mengatur hubungan antar individu di mana antara individu-individu yang terkait tersebut terdapat suatu perikatan. Pasal 1233 KUHPperdata mengatur bahwa perikatan dapat lahir dari 2 (dua)

⁸ Rosa Agustina, “Perbuatan Melawan Hukum”, hlm. 4.

⁹ *Ibid.* Penerjemahann *onrechmatige daad* sebagai perbuatan melawan hukum lebih tepat dibandingkan dengan perbuatan melanggar hukum dikarenakan adanya 2 (dua) alasan, pertama dalam kata ‘melawan’ melekat sifat aktif dan pasif. Kedua, kata itu secara substansif lebih luas cakupannya dibandingkan kata ‘melanggar’. Dalam kata ‘melawan’ dapat mencakup perbuatan yang didasarkan baik secara sengaja maupun lalai, sementara kata ‘melanggar’ cakupannya hanya pada perbuatan yang berdasarkan kesengajaan saja.

¹⁰ <http://dictionary.law.com/Default.aspx?selected=2137>, diakses 9 Oktober 2017. *from French for "wrong," a civil wrong or wrongful act, whether intentional or accidental, from which injury occurs to another. Torts include all negligence cases as well as intentional wrongs which result in harm. Therefore tort law is one of the major areas of law (along with contract, real property and criminal law) and results in more civil litigation than any other category. Some intentional torts may also be crimes, such as assault, battery, wrongful death, fraud, conversion (a euphemism for theft) and trespass on property and form the basis for a lawsuit for damages by the injured party. Defamation, including intentionally telling harmful untruths about another-either by print or broadcast (libel) or orally (slander)-is a tort and used to be a crime as well.*

hal yakni perjanjian dan undang-undang (UU).¹¹ Masing-masing sumber perikatan tersebut membawa dampak pada perbedaan pertanggungjawabannya dimana akibat hukum perikatan yang lahir dari perjanjian dikehendaki dan disepakati oleh para pihak sedangkan akibat hukum dari perikatan yang lahir dari UU ditentukan oleh UU. Pelanggaran terhadap perjanjian yang disepakati oleh para pihak disebut sebagai wanprestasi sedangkan pelanggaran terhadap suatu ketentuan UU dan menimbulkan kerugian terhadap orang lain disebut PMH.¹² Oleh karena perbedaan sumber perikatan tersebut maka menimbulkan pertanggungjawaban yang berbeda pula di mana pertanggungjawaban terhadap perjanjian yang disepakati oleh para pihak disebut sebagai pertanggungjawaban kontraktual sedangkan pertanggungjawaban yang tidak berasal dari sebuah perjanjian yang disepakati para pihak namun merugikan pihak lain disebut sebagai pertanggungjawaban atas PMH.

PMH dalam perkembangannya telah melalui berbagai perkembangan dan setidaknya terdapat 3 (kasus) yang menjadi yurisprudensi, pertama ialah *Arrest Hoge Raad* 6 Januari 1905 yakni mengenai kasus *Singer Naaimachine*, kedua ialah *Arrest Hoge Raad* 10 Juni 1910 mengenai kasus *Zutphense Juffrouw* dan ketiga yang paling terkenal ialah *Arrest Hoge Raad* 31 Januari 1919 yakni kasus *Lindenbaum vs Cohen*. Dari ketiga kasus-kasus tersebut kasus *Lindenbaum vs Cohen* lah yang menjadi titik perubahan perspektif terkait PMH.¹³ Kasus tersebut merubah pengertian PMH menjadi lebih luas, dan tidak hanya

¹¹ *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*, terj. Subekti, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1992), Pasal 1233: tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena perjanjian, baik karena undang-undang.

¹² Rosa Agustina, "Perbuatan Melawan Hukum", hlm. 4.

¹³ Kasus *Arrest Hoge Raad* 31 Januari 1919, *Lindenbaum vs Cohen*: Perkara ini merupakan sengketa yang terjadi antara 2 (dua) pengusaha percetakan dimana pada awalnya Cohen membujuk karyawan Percetakan Lindenbaum untuk memberikan salinan dokumen yang berkaitan dengan pemasaran Percetakan Lindenbaum. Lindenbaum kemudian menggugat ganti kerugian kepada Cohen dan gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Negeri setempat. Namun Cohen mengajukan banding dan di Pengadilan Tinggi, putusan Pengadilan Negeri tadi dibatalkan. Pertimbangan Pengadilan Tinggi ialah dikarenakan walaupun karyawan Lindenbaum telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan UU namun hal tersebut tidak berlaku bagi Cohen karena UU tidak melarang dengan tegas bahwa mencuri informasi adalah melawan hukum. Mahkamah Agung setempat kemudian membatalkan putusan Pengadilan Tinggi tersebut dengan alasan bahwa Pengadilan Tinggi hanya hanya melakukan penafsiran secara sempit terkait makna PMH.

dikategorikan sebagai perbuatan yang melanggar kaidah tertulis, yaitu perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku dan melanggar hak subjektif orang lain, tetapi juga perbuatan yang melanggar kaidah yang tidak tertulis, yaitu kaidah yang mengatur tata susila, kepatutan, ketelitian, dan kehati-hatian yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan hidup dalam masyarakat atau terhadap harta benda warga masyarakat.¹⁴ Kasus *Lindebaum vs Cohen* tersebut akhirnya secara teoritik mengubah pandangan legitis para ahli hukum yang sebelumnya dijadikan dasar penafsiran PMH. Aliran legisme di dalam ilmu hukum mulai berkembang pada saat muncul gerakan kodifikasi. Aliran legisme ialah aliran dalam ilmu pengetahuan hukum dan peradilan yang tidak mengakui hukum di luar UU.¹⁵ Menurut aliran ini hakim tidaklah menciptakan hukum, dan hakim harus tunduk pada UU. Adapun aliran legisme ini berpangkal pada ajaran Montesquieu tentang negara ideal yang mensyaratkan seorang hakim wajib tunduk pada UU yang ada dan hakim hanya bertugas untuk menerapkannya ke dalam peristiwa konkret.

PMH di Jerman dikenal dengan istilah *unerlaubte handlungen*¹⁶ yang memiliki makna sebagai *tort* dalam sistem hukum *common law* atau PMH di dalam sistem hukum Indonesia. *Unerlaubte handlungen* muncul sebagai bentuk pertanggungjawaban atas perbuatan yang mengandung unsur kesalahan dan merugikan kepentingan korban yaitu kehidupan, kesehatan, kebebasan, hak milik, dan hak-hak lainnya.¹⁷ *Unerlaubte handlungen* menurut sistem hukum Jerman memiliki kaitan yang cukup dekat dengan hukum administrasi. Keterkaitan tersebut terjadi karena di dalam *unerlaubte handlungen* terdapat salah satu aspek terpenting yakni *verkehrsicherungspflicht* atau *verkehrspflicht*.¹⁸ *Verkehrspflicht* memiliki makna yang sama dengan *duty of care* sebagaimana dikenal dalam sistem *common law*. *Verkehrspflicht* dalam sistem hukum di Indonesia dikenal sebagai tindakan pengurusan. Unsur tindakan pengurusan di dalam sistem

¹⁴ Rosa Agustina, "Perbuatan Melawan Hukum", hlm. 8.

¹⁵ Sudikno Mertokusumo dan Pitlo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum* (Jakarta: Citra Adhya Bakti, t.t.), hlm. 10.

¹⁶ <https://www.gesetze-im-internet.de/bgb/BJNR001950896.html>, Titel 27, Section 823, diakses 11 Oktober 2017.

¹⁷ Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum* (Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003), hlm. 75.

¹⁸ Ulrich Magnus dan Klaus Bitterich, "Tort and Regulatory Law in Germany," dalam *Tort and Insurance Law*, Vol. 19, ed. Willem H. van Boom, Meinhard Lukas, and Christa Kissling (Vienna: Springer-Verlag, 2007), hlm. 115.

hukum Jerman sebagaimana disebutkan sebelumnya membawa dampak adanya sebuah standar tersendiri yang ditetapkan oleh hukum Jerman mengenai tindakan pengurusan tersebut. Standar itulah yang menurut teori hukum di Jerman perlu ditentukan oleh otoritas administrasi negara.¹⁹ Hubungan antara *unerlaubte handlungen* (PMH di Jerman) dan hukum administrasi negara kerap terjadi sebagai akibat dari ketentuan *Section 823 German Civil Code* (“BGB”)²⁰. Kebanyakan dari hukum administrasi negara yang terkait dengan PMH di Jerman diberlakukan bagi kasus-kasus perlindungan lingkungan dan kasus-kasus yang berhubungan dengan *safety requirement*. Aturan dalam hukum administrasi juga memiliki dampak dalam *strict liability* (tidak mempedulikan faktor kesalahan) seperti pertanggungjawaban pemilik hewan-hewan tertentu.²¹ Apabila kemudian merujuk pada teori mengenai *strict liability* maka dalam hal tersebut tidak lagi perlu dibuktikan soal kesalahan dalam tindakan pengurusan (*verkehrsspflichten*) sebagaimana dijelaskan sebelumnya.

Menurut sistem hukum di Jerman sebagaimana diatur dalam *Section 74 subs. 1 no. 1 Bonner Grundgesetzes* (Basic Law, GG), proses legislasi hukum perdata termasuk PMH merupakan ranah dari *Federal Legislative Power* (*konkurrierende Gesetzgebung*) sehingga hal-hal terkait pertanggungjawaban dalam PMH di Jerman yang dibuat baik oleh *state* atau *local government body* dianggap inkonstitusional. Hal inilah yang menjadi salah satu alasan bahwa standar *verkehrsspflichten* yang tidak dibuat berdasarkan hukum administrasi federal tidak memiliki kekuatan mengikat.²² Namun di sisi lain sejauh organ *state* atau *local government* menjalankan fungsinya terkait kepentingan publik yang seharusnya termasuk ke dalam kompetensi legislatif seperti penanganan kecelakaan atau musibah, hal ini tidak termasuk ke dalam pelanggaran konstitusi apabila ada hal yang berkaitan dengan PMH di Jerman.²³ Sebelum berlakunya BGB di Jerman, pengaturan mengenai PMH masih sangat bervariasi. Hukum Jerman pada saat itu masih menggunakan

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 116.

²⁰ BGB ialah singkatan dari *Bürgerliches Gesetzbuch* yang diamandemen terakhir pada 1 Oktober 2013.

²¹ Ulrich Magnus dan Klaus Bitterich, “Tort and Regulatory Law ...”, hlm. 119.

²² *Ibid.*

²³ *Ibid.*

kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan secara tradisional dan merupakan warisan dari hukum Romawi.²⁴

Sebagai perbandingan, dalam sistem hukum *common law* PMH dikenal sebagai *tort* dan dibahas di dalam *tort law*. Di Inggris *tort law* memberikan perlindungan hukum terhadap berbagai kepentingan seperti keamanan pribadi, harta benda dan kepentingan ekonomi.²⁵ Perlindungan tersebut diberikan dalam bentuk kompensasi atau ganti kerugian yang wajib diberikan oleh pihak yang terbukti melakukan *tort*. Adapun semangat klasik yang menjiwai pemberian kompensasi ganti kerugian oleh pelaku *tort* ialah bersifat restoratif atau mengembalikan keadaan seperti sebelum dilakukannya *tort* tersebut. Berdasarkan sistem hukum *common law*, dalam gugatan *tort* diperlukan adanya perbuatan aktif atau pasif yang dilakukan oleh tergugat dan perbuatan tersebut menimbulkan kerugian terhadap kepentingan penggugat yang dilindungi oleh hukum.²⁶ Salah satu unsur yang harus terpenuhi di dalam masalah *tort* ialah adanya *duty of care* yang dimiliki oleh tergugat di dalam kasus *tort*. Keberadaan *duty of care* di dalam sebuah kasus *tort* dapat didasarkan pada ketiga hal sebagai berikut: pandangan masa depan, kedekatan, dan pertimbangan keadilan serta alasan dalam menjalankan tugas.²⁷ Ketiga hal tersebut wajib untuk dibuktikan oleh seseorang apabila ingin mengajukan gugatan terkait *tort*.²⁸ Sama halnya seperti dalam sistem hukum *civil law*, *tort* di dalam sistem hukum *common law* juga dikualifikasikan menjadi beberapa jenis. Jenis-jenis *tort* sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut: (1) *Trespass*; (2) *Nuisance*; (3) *Waste*; (4) *Tort of Breach of Statutory Duty*; (5) *Defamation*; (6) *Conspiracy*; (7) Pertanggungjawaban atas dasar *Rule in Rylands vs Fletcher*; (8) *Inducement of Breach of Contract*; (9) *Vicarious Liability*; dan (10) *Negligence*.²⁹

²⁴ Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum...*

²⁵ *Ibid*, hlm. 76.

²⁶ *Ibid*, hlm. 77.

²⁷ Vivienne Harpwood, *Principles of Tort Law* (London: Cavendish, 2000), hlm. 31.

²⁸ *Foresight* atau pandangan masa depan menjadi salah satu dasar penentuan *duty of care* berdasarkan Yurisprudensi Kasus *Donoghue vs Stevenson* tahun 1932, *Marc V Rich & Co vs British Marine Co Ltd* tahun 1996, dan Kasus *Topp vs London Country Bus (South West) Ltd* tahun 1993. Kemudian terkait *Proximity* atau kedekatan berdasarkan Kasus *Yuen Kun Yeu vs AG of Hong kong* Tahun 1978, dan terakhir pertimbangan keadilan serta alasan ialah berdasarkan pada Kasus *Caparo Industries plc vs Dickman* tahun 1990.

²⁹ Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum*, hlm. 76-86.

Pengaturan dan Unsur PMH di Indonesia

Pengaturan mengenai PMH di Indonesia terdapat di dalam Pasal 1365-1380 KUHPerdara. Dari keseluruhan pasal-pasal tersebut, Pasal 1365 KUHPerdatalah yang memegang peranan cukup tinggi di dalam pengaturan soal PMH,³⁰ karena pasal tersebut merupakan pasal pengaturan umum yang berisikan pengertian dan unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam sebuah PMH. Pasal 1365 KUHPerdara sebagai ketentuan pokok dalam PMH di Indonesia memiliki penjelasan yang sangat luas dan harus dikaitkan dengan teori-teori penunjang bahkan teori *tort* dari sistem hukum *common law*. Berdasarkan pengaturan Pasal 1365 KUHPerdara tersebut dapat diketahui beberapa unsur yang wajib untuk dipenuhi antara lain:³¹

- a. perbuatan;
- b. perbuatan tersebut melawan hukum;
- c. ada kesalahan;
- d. ada kerugian; dan
- e. terdapat hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian.

Perbuatan merupakan unsur pertama di dalam PMH dan dimaksudkan pada adanya sebuah tindakan yang dilakukan oleh subjek hukum. Di dalam teori PMH perbuatan dibagi menjadi 2 (dua) bagian yakni perbuatan yang merupakan kesengajaan dan perbuatan yang merupakan kelalaian.³² Kemudian terkait unsur melawan hukum di dalam PMH harus dipenuhi ketentuan, pertama bertentangan dengan hak subjektif orang lain, kedua bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, ketiga bertentangan dengan kesusilaan, serta keempat bertentangan dengan kepatutan, ketelitian, dan kehati-hatian (*patiha*). Kemudian Pasal 1366 KUHPerdara mengatur bahwa apabila dapat dibuktikan adanya kelalaian dalam sebuah peristiwa dan menghasilkan adanya kerugian maka pihak yang lalai tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban atas dasar PMH.³³

³⁰ Pasal 1365 KUHPerdara mengatur bahwa tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian tersebut, mengganti kerugian tersebut.

³¹ Rosa Agustina, "Perbuatan Melawan Hukum", hlm. 8.

³² *Ibid.*

³³ Pasal 1366 KUHPerdara mengatur setiap orang bertanggungjawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya.

Setelah ketentuan umum dan definisi serta hal menyangkut kelalaian dalam ranah PMH sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 dan 1366 KUHPerdata, Undang-Undang mengatur soal pertanggungjawaban subjek hukum terhadap PMH baik yang dilakukan olehnya maupun PMH yang dilakukan oleh orang-orang atau barang yang berada di dalam pengawasan ataupun kendalinya seperti: (a) anak; (b) pelayan-pelayan atau buruh; dan (c) murid-murid.³⁴

Terhadap pihak-pihak tersebut apabila mereka melakukan PMH, maka berdasarkan Pasal 1367 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) sejauh dapat dibuktikan hubungannya maka yang harus bertanggung jawab ialah orang tua dan/atau wali apabila PMH dilakukan oleh anak. Apabila PMH dilakukan oleh buruh atau pekerja di dalam suatu hubungan kerja, maka majikan atau atasan wajib untuk menanggung pertanggungjawaban atas PMH yang dilakukan oleh mereka. Ketentuan tersebut berlaku juga bagi guru, di mana mereka harus bertanggung jawab atas PMH yang dilakukan oleh para siswa atau murid yang berada di dalam pengawasannya.

Pembahasan mengenai PMH di dalam hukum perdata tidak akan mungkin lepas dari pembahasan mengenai subjek atau pihak yang harus bertanggungjawab di dalam peristiwa PMH. Hukum perdata mengenal ada 2 (dua) macam subjek hukum yang dapat dikenakan hak dan kewajiban hukum. Dua macam subjek hukum tersebut ialah manusia (*persoon*) dan badan hukum (*rechts-persoon*).³⁵ Manusia dapat dikatakan sebagai pembawa hak ialah dimulai saat ia dilahirkan dan berakhir pada saat ia meninggal dunia, namun terkait hal tersebut hukum perdata mengenal adanya pengecualian yakni seseorang dapat dikatakan sebagai pembawa hak dan kewajiban hukum dimulai pada saat di dalam kandungan dan kemudian ia dilahirkan hidup. Pengecualian tersebut sangat penting apabila terdapat warisan terbuka pada suatu waktu yang mewajibkan anak di dalam kandungan tersebut muncul sebagai ahli waris. Selain terkait dengan kewarisan pengecualian seseorang dapat menjadi subjek hukum selalu berkaitan dengan apa yang dimaksud dengan kecakapan. Pasal 330 KUHPerdata mengatur mengenai seorang subjek hukum perdata dapat dikatakan cakap apabila sudah mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun atau belum mencapai

³⁴ *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*, Pasal 1367 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4).

³⁵ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, hlm. 19-21.

umur 21 tahun namun telah menikah.³⁶ Selain ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 330 KUHPerdara, dalam Buku III KUHPerdara mengenai Perikatan yakni pada Pasal 1320 Jo Pasal 1330 KUHPerdara diatur mengenai kriteria ketidakcakapan seseorang untuk membuat perjanjian yang terdiri atas, pertama orang-orang yang belum dewasa, kedua orang-orang yang berada di bawah pengampuan, dan orang-orang perempuan dalam hal ditetapkan oleh undang-undang. Ketidakcakapan seseorang dalam membuat perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1330 KUHPerdara tersebut termasuk ke dalam syarat subjektif sahnyanya perjanjian yang membawa dampak suatu perjanjian dapat dibatalkan apabila ketentuan tersebut disimpangi.

Subjek hukum kedua sebagaimana dikenal dalam hukum perdata ialah badan hukum (*recht-persoon*). Dinamakan demikian karena pada prinsipnya di samping manusia nampak pula di dalam hukum ikut sertanya badan-badan atau perkumpulan-perkumpulan yang dapat juga memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan-perbuatan hukum seperti seorang manusia.³⁷ Badan-badan hukum itu mempunyai kekayaan tersendiri, ikut dalam lalu lintas hukum dengan perantaraan pengurusnya, dapat digugat dan dapat pula menggugat di depan hakim. Beberapa contoh badan hukum yang dikenal di dalam hukum di Indonesia yang dewasa ini masing-masing telah diatur oleh suatu peraturan perundang-undangan tersendiri antara lain: (a) perseroan terbatas; (b) yayasan; (c) koperasi; dan (d) perkumpulan.

Pengaturan dan Unsur PMH di Jerman

Pengaturan terkait PMH di Jerman dapat dijumpai pada *Section 823 Chapter (1) and Chapter (2) BGB*. Ketentuan tersebut pada prinsipnya mengatur bahwa seseorang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas kesalahan atau kelalaiannya yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Pertanggungjawaban tersebut juga berlaku bagi seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan. Kalimat kedua dalam *Section 823 Chapter (2) BGB* mengatur bahwa dimungkinkan adanya pelanggaran yang dilakukan tanpa kesalahan atau dalam sistem hukum *common law* dikenal dengan istilah *strict liability*, dalam hal ini *BGB* mensyaratkan adanya *case of fault* guna menuntut ganti kerugian karenanya.

³⁶ *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*, Pasal 330 ayat (1).

³⁷ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, hlm. 21.

Sistem hukum perdata di Jerman pada prinsipnya juga hanya mengenal 2 (dua) macam subjek hukum yakni perorangan dan badan hukum. Menurut *Section 2 BGB* diatur bahwa seseorang dikatakan dewasa dan cakap menjadi subjek hukum pada usia 18 (delapan belas) tahun. Selain orang sebagai subjek hukum dikenal pula yang disebut sebagai *legal person* sebagaimana diatur dalam *Title 2 BGB*. Ketentuan tersebut membagi *legal person* di Jerman ke dalam dua kelompok yakni *non-commercial association* dan *commercial association* serta *foundation* sebagaimana diatur dalam *Subtitle 2 BGB*.

Berdasarkan kedua pengaturan sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya dapat diketahui baik menurut sistem hukum di Indonesia maupun sistem hukum di Jerman hanya dikenal 2 (dua) macam subjek hukum yakni perorangan dan badan hukum (*legal person*). Kedua jenis subjek hukum tersebut dapat dengan mudah dimintakan pertanggungjawaban dan dilekatkan hak dan kewajiban karena secara nyata jelas terlihat wujudnya dan kemampuan dalam menjalankan hak dan kewajiban hukum.

Regulasi PMH Hewan dan Pertanggungjawabannya

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya mengenai subjek hukum di dalam hukum perdata maka dapat diketahui apabila para subjek hukum tersebut melakukan PMH, para subjek hukum tersebut dapat langsung dimintakan pertanggungjawaban. Subjek hukum perorangan dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara langsung sejauh dapat dibuktikan bahwa ia adalah seorang subjek hukum yang cakap. Kemudian pertanggungjawaban sebuah badan hukum ialah terdapat pada pengurusnya sehingga dimungkinkan juga sebuah badan hukum dimintakan pertanggungjawaban atas PMH. Permasalahan akan menjadi muncul apabila kemudian PMH dilakukan oleh seekor hewan. Menurut teori hukum perdata baik di Indonesia maupun di Jerman tidak dikenal hewan sebagai subjek hukum. Kasus terkait dengan hewan yang melakukan PMH dewasa ini terjadi di Jerman sebagaimana perkara tersebut diadili oleh sebuah pengadilan di Hesse, Jerman Tengah. Perkara ini bermula dari gugatan ganti kerugian yang diajukan oleh seorang pengusaha bernama Markus Zahn yang pada suatu hari mendapati seekor keledai merusak bagian *bumper* dari mobil miliknya yang berjenis McLaren 650S Spider. Perkara ini diajukan ke pengadilan karena sebelumnya perusahaan asuransi menolak klaim Markus Zahn dengan alasan bahwa tidak seharusnya mobil tersebut diparkir terlalu

dekat dengan *paddock*³⁸ yang memungkinkan keledai menjangkau mobil itu. Adapun keledai tersebut pada saat kejadian berada di dalam *paddock* milik peternakan Christina Hahner. Berdasarkan gugatan Markus Zahn itu akhirnya majelis hakim memutuskan bahwa keledai tersebut melakukan kesalahan, dan Christina Hahner sebagai pemilik keledai harus mengganti kerugian sebesar 5.000 Euro.³⁹ Pemilik keledai diwajibkan membayar ganti kerugian didasarkan atas *Section 833 BGB* yang mengatur apabila seekor hewan menimbulkan kerusakan maka orang yang memelihara dan menjaga hewan tersebut akan bertanggungjawab terkait kerusakan yang muncul karenanya.⁴⁰

Di Indonesia regulasi mengenai PMH yang dilakukan oleh hewan dapat ditemukan pada Pasal 1368 KUHPerdota.⁴¹ Berdasarkan ketentuan tersebut dapat diketahui secara eksplisit bahwa pada hakikatnya hewan bukanlah subjek hukum perdata yang dapat dimintakan pertanggungjawaban, sehingga dalam hal terjadi PMH yang dilakukan oleh hewan, maka yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya ialah pemilik atau pemakai daripada hewan tersebut sejauh dapat dibuktikan ia sedang menggunakan hewan itu. Kemudian terkait kondisi yang menyebabkan pemilik atau pemakai hewan bertanggungjawab atas PMH yang dilakukan oleh hewan tersebut, Pasal 1368 KUHPerdota mengatur bahwa si pemilik atau pengguna hewan wajib bertanggungjawab atas PMH yang dilakukan oleh hewan baik hewan tersebut sedang berada dalam pengawasannya maupun hewan tersebut sedang tersesat atau terlepas dari

³⁸ https://www.merriamwebster.com/dictionary/paddock?utm_campaign=sd&utm_medium=serp&utm_source=jsonld, diakses 16 Oktober 2017. *Paddock* adalah sebuah area yang digunakan untuk melatih dan menggembalakan hewan.

³⁹ <http://www.express.co.uk/news/nature/860082/Vitus-the-donkey-mistakes-orange-car-for-carrot-compensation-Germany>, diakses 16 Oktober 2017.

⁴⁰ *German Civil Code, Section 833: If a human being is killed by an animal or if the body or the health of a human being is injured by an animal or a thing is damaged by an animal, then the person who keeps the animal is liable to compensate the injured person for the damage arising from this. Liability in damages does not apply if the damage is caused by a domestic animal intended to serve the occupation, economic activity or subsistence of the keeper of the animal and either the keeper of the animal in supervising the animal has exercised reasonable care or the damage would also have occurred even if this care had been exercised.*

⁴¹ *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*, Pasal 1368: Pemilik seekor binatang, atau siapa yang memakainya, adalah, selama binatang itu dipakainya, bertanggungjawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh binatang tersebut, baik binatang itu ada di bawah pengawasannya, maupun tersesat, atau terlepas dari pengawasannya.

pengawasannya. Berdasarkan ketentuan dalam KUHPerdota itu dapat diketahui bahwa kelalaian yang dalam hal ini kelalaian yang menyebabkan terlepasnya seekor hewan dari pengawasan pemilik atau pemakai menyebabkan si pemilik atau pemakai hewan itu bertanggungjawab atas PMH yang dilakukan hewan yang bersangkutan. Unsur kelalaian ini sesuai dengan unsur pertama yang harus dipenuhi guna melakukan kategorisasi terkait sebuah PMH. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, unsur pertama yang harus dibuktikan dalam sebuah PMH ialah adanya perbuatan. Perbuatan yang dimaksud dalam teori PMH dapat berupa perbuatan yang bersifat aktif atau mengandung unsur kesengajaan maupun perbuatan yang bersifat kelalaian. Dalam hal sebagaimana diatur dalam Pasal 1368 KUHPerdota, yakni terkait pemilik atau pengguna seekor hewan yang wajib bertanggungjawab atas kerusakan dan kerugian yang ditimbulkan oleh hewan tersebut walaupun hewan itu sedang lepas dari pengawasannya, maka ketentuan itu sudah sesuai dengan teori di dalam PMH.

Penutup

Ketentuan mengenai PMH baik di Indonesia maupun di Jerman secara garis besar memiliki kemiripan. Kemiripan tersebut disebabkan salah satunya ialah karena baik sistem hukum di Indonesia maupun sistem hukum di Jerman sama-sama terpengaruh dari sistem hukum *civil law*, yang sampai dengan saat ini masih diterapkan hampir di mayoritas negara-negara Eropa dan bekas jajahannya. Walaupun terdapat kemiripan terkait PMH di Indonesia dan di Jerman, namun terdapat beberapa perbedaan di dalamnya. Sistem hukum perdata di Indonesia mengatur PMH di dalam Pasal 1365 KUHPerdota yang pada prinsipnya dan teorinya mengandung beberapa unsur yang harus dipenuhi yakni adanya perbuatan, melawan hukum, kesalahan, kerugian, dan kausalitas antara perbuatan dan kerugian. Sedangkan menurut sistem hukum perdata di Jerman, PMH diatur di dalam *Section 823 Chapter (1) and Chapter (2) BGB*. Ketentuan tersebut pada prinsipnya mengatur bahwa seseorang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas kesalahan atau kelalaiannya yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Pertanggungjawaban tersebut juga berlaku bagi seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan. Berdasarkan kedua pengaturan yang berasal dari 2 sistem hukum perdata tersebut dapat dilihat adanya

kesamaan yakni guna mengkategorisasi sebuah peristiwa sebagai PMH perlu dibuktikan adanya unsur perbuatan baik secara sengaja maupun berupa kelalaian yang melawan hukum dan menimbulkan kerugian bagi pihak lain.

Sesuai dengan ketentuan dan teori di dalam hukum perdata mengenai subjek hukum di dalam hukum perdata baik di Indonesia maupun di Jerman, dapat diketahui bahwa kedua negara tersebut tidak mengakui dan mengatur perihal hewan sebagai subjek hukum yang dapat dilekatkan hak dan kewajiban. Sistem hukum perdata di Indonesia hanya mengenal dan mengakui 2 macam subjek hukum yakni perorangan dan badan hukum.⁴² Serupa dengan sistem hukum perdata di Indonesia, sistem hukum perdata di Jerman juga tidak mengakui adanya hewan sebagai subjek hukum yang dapat dilekatkan hak dan kewajiban. Hal tersebut diatur di dalam *Title 2 BGB* yang membagi subjek hukum menjadi 2 yakni perorangan dan badan hukum (*legal person*). Perbedaan mencolok dari kedua hukum tersebut ialah Hukum Jerman secara khusus membagi *legal person* ke dalam dua kelompok yakni *non-commercial association* dan *commercial association* serta *foundation* sebagaimana diatur dalam *Subtitle 2 BGB*, sedangkan hukum Indonesia secara eksplisit tidak membagi secara khusus mengenai subjek hukum berupa badan hukum.

Sejalan dengan kategorisasi subjek hukum baik menurut hukum perdata Indonesia maupun hukum perdata Jerman yang tidak mengenal hewan sebagai subjek hukum, maka terkait kasus-kasus yang melibatkan hewan sebagai pelaku PMH yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain, pemilik atau pengguna hewan tersebut wajib bertanggungjawab atas kerugian yang muncul karena hewan itu. Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud, diatur di dalam Pasal 1368 KUHPerdata sedangkan di Jerman diatur di dalam *Section 833 BGB*.

Daftar Pustaka

- Agustina, Rosa, *Perbuatan Melawan Hukum*, Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003.
- _____, "Perbuatan Melawan Hukum", dalam *Hukum Perjanjian (Law of Obligations)*, Denpasar: Pustaka Larasan, 2012.

⁴² Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, hlm. 19.

- Harpwood, Vivienne, *Principles of Tort Law*, London: Cavendish, 2000.
- Magnus, Ulrich dan Bitterich, Klaus, "Tort and Regulatory Law in Germany", dalam *Tort and Insurance Law Vol.19*, ed. Willem H. van Boom, Meinhard Lukas, and Christa Kissling. Vienna: Springer-Verlag, 2007.
- Mertokusumo, Sudikno dan Pitlo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Jakarta: Citra Adhya Bakti, t.t.
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: PT. Intermedia, 2005.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*, terj. Subekti, Jakarta: Pradnya Paramita, 1992.
- German Civil Code*, <https://www.gesetze-im-internet.de/bgb/BJNR001950896.html>, diakses 11 Oktober 2017.
- <https://www.nytimes.com/aponline/2017/09/28/world/europe/ap-eu-odd-germany-donkey-damage.html>, diakses 9 Oktober 2017.
- <http://dictionary.law.com/Default.aspx?selected=2137>, diakses 9 Oktober 2017.
- <https://www.gesetze-im-internet.de/bgb/BJNR001950896.html>, diakses 11 Oktober 2017.
- https://www.merriamwebster.com/dictionary/paddock?utm_campaign=sd&utm_medium=serp&utm_source=jsonld, diakses 16 Oktober 2017.
- <http://www.express.co.uk/news/nature/860082/Vitus-the-donkey-mistakes-orange-car-for-carrot-compensation-Germany>, diakses 16 Oktober 2017.